



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 06 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan di Kabupaten Murung Raya harus mampu mendayagunakan semua potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diperoleh dari orang pribadi atau badan yang merupakan salah satu pendapatan daerah untuk dapat dimanfaatkan bagi pembangunan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Kekayaan Daerah adalah asset Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya ;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bantuan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah ;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
15. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan ;
20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran kepada yang bersangkutan agar melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
21. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
23. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah ;
 - b. pemakaian bangunan ;
 - c. pemakaian ruang untuk pesta dan berbagai kegiatan pertemuan;
 - d. pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik daerah ;
 - e. pemakaian mobil ambulans, mobil jenazah dan rumah duka ;
 - f. pemakaian rumah dinas ;
 - g. pemakaian sarana olah raga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah ;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian ;

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya ;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
1. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;
 2. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
1. Biaya operasional langsung meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 2. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 3. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset ;
 4. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal ;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Sewa Pemakaian Tanah Daerah setiap tahun ditetapkan berdasarkan wilayah sebagai berikut :

1. Di Ibukota Kabupaten :
 - di dalam kompleks pasar Rp. 5.000 / m²
 - di luar kompleks pasar Rp. 1.500 / m²
2. Di Ibukota Kecamatan :
 - di dalam kompleks pasar Rp. 2.000 / m²
 - di luar kompleks pasar Rp. 1.000 / m²
3. Di Desa / Kelurahan :
 - di dalam kompleks pasar Rp. 1.000 / m²
 - di luar kompleks pasar Rp. 500 / m²

b. Sewa Rumah Dinas :

1. Sewa Rumah Dinas yang berada di Ibukota Kabupaten Murung Raya setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- Rumah Dinas Pemda, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/Paramedis bangunan kayu :

	Bangunan Lama (Sebelum Thn 2002)	Bangunan/Rehab Baru (Thn 2002 ke atas)
Type < 21	Rp. 5.000	Rp. 25.000
Type < 36	Rp. 7.500	Rp. 35.000
Type < 54	Rp. 10.000	Rp. 45.000
Type < 70	Rp. 15.000	Rp. 70.000
Type > 70	Rp. 20.000	Rp. 100.000

- Rumah Dinas Pemda, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/Paramedis Semi Permanen (kayu dan beton) :

	Bangunan Lama (Sebelum Thn 2002)	Bangunan/Rehab Baru (Thn 2002 ke atas)
Type < 21	Rp. 5.500	Rp. 40.000
Type < 36	Rp. 8.000	Rp. 50.000
Type < 54	Rp. 12.500	Rp. 60.000
Type < 70	Rp. 17.500	Rp. 100.000
Type > 70	Rp. 20.000	Rp. 150.000

- Rumah Dinas Pemda, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/Paramedis bangunan beton :

	Bangunan Lama (Sebelum Thn 2002)	Bangunan/Rehab Baru (Thn 2002 ke atas)
Type < 21	Rp. 7.500	Rp. 50.000
Type < 36	Rp. 10.000	Rp. 75.000
Type < 54	Rp. 15.000	Rp. 90.000
Type < 70	Rp. 20.000	Rp. 120.000
Type > 70	Rp. 25.000	Rp. 170.000

2. Sewa Rumah Dinas yang berada di luar wilayah Daerah Ibukota Kabupaten Murung Raya ditetapkan sebagai berikut :

- Rumah Dinas Pemda, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/Paramedis bangunan kayu :

	Bangunan Lama (Sebelum Thn 2002)	Bangunan/Rehab Baru (Thn 2002 ke atas)
Type < 21	Rp. 3.500	Rp. 10.000
Type < 36	Rp. 5.000	Rp. 15.000
Type < 54	Rp. 7.500	Rp. 25.000
Type < 70	Rp. 10.000	Rp. 50.000
Type > 70	Rp. 15.000	Rp. 75.000

- Rumah Dinas Pemda, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/Paramedis Semi Permanen (kayu dan beton) :

	Bangunan Lama (Sebelum Thn 2002)	Bangunan/Rehab Baru (Thn 2002 ke atas)
Type < 21	Rp. 5.000	Rp. 15.000
Type < 36	Rp. 7.500	Rp. 20.000
Type < 54	Rp. 10.000	Rp. 30.000
Type < 70	Rp. 12.500	Rp. 55.000
Type > 70	Rp. 15.000	Rp. 80.000

- Rumah Dinas Pemda, rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/Paramedis bangunan beton :

	Bangunan Lama (Sebelum Thn 2002)	Bangunan/Rehab Baru (Thn 2002 keatas)
Type < 21	Rp. 7.500	Rp. 20.000
Type < 36	Rp. 10.000	Rp. 25.000
Type < 54	Rp. 12.500	Rp. 35.000
Type < 70	Rp. 15.000	Rp. 60.000
Type > 70	Rp. 20.000	Rp. 85.000

c. Sewa Blok Pertokoan/Kios/Los Pasar :

1. Sewa Blok Pertokoan / Kios Los Pasar Daerah yang berada di wilayah Kota Puruk Cahu setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pertokoan

- lantai bawah bagian depan Rp. 55.000,-
- lantai bawah bagian samping Rp. 50.000,-
- lantai bawah bagian belakang Rp. 40.000,-
- lantai atas rata-rata Rp. 45.000,-

b. Kios Rp. 20.000,-

c. Los..... Rp. 15.000,-

2. Sewa Blok / Kios / Los Pasar Daerah yang berada di luar kota Puruk Cahu setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- Pertokoan Rp. 45.000,- / bulan
- Kios Rp. 15.000,-/ bulan
- Los..... Rp. 10.000,-/ bulan

d. Gedung Pemerintah Daerah :

- Satu kali kegiatan termasuk biaya kebersihan dan sound sistem sebesar Rp. 500.000,-
- Kegiatan lebih dari satu hari dipungut biaya tambahan / hari sebesar Rp. 150.000,-

e. Pemakaian ruang untuk pesta

- Pemakaian ruang pesta gedung serbaguna..... Rp. 400.000,-
- Pemakaian ruang pesta sebesar Rp. 200.000,-

f. Sewa sarana olah raga :

1. Stadion Olah Raga

- Satu kali kegiatan/hari sebesar Rp. 30.000,-
- Kegiatan tambahan lebih dari satu hari dipungut biaya tambahan/ hari Rp. 25.000,-
- Club-club olah raga dipungut setiap bulan..... Rp. 15.000,-

2. Lapangan Tenis
 - Satu kali kegiatan/hari sebesar Rp. 10.000,-
 - Kegiatan lebih dari satu hari dipungut biaya tambahan / hari Rp. 5.000,-
 - Club-club olah raga dipungut setiap bulan Rp. 50.000,-
3. Lapangan Basket Ball
 - Satu kali kegiatan/hari sebesar Rp. 5.000,-
 - Kegiatan lebih dari satu hari dipungut biaya tambahan / hari Rp. 2.500,-
 - Club-club olah raga dipungut setiap bulan Rp. 25.000,-
4. Gedung Olah Raga
 - Satu kali kegiatan/hari sebesar Rp. 10.000,-
 - Kegiatan lebih dari satu hari dipungut biaya tambahan / hari Rp. 5.000,-
 - Club-club olah raga dipungut setiap bulan Rp. 50.000,-

g. Sarana mobilitas :

- Mobil Bus atau Truk dalam kota / hari Rp. 100.000,-
- Mobil Bus atau Truk ke luar kota / hari Rp. 150.000,-
- Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah dengan jarak
 - 0 – 10 km Rp. 25.000
 - 10 s/d 20 km Rp. 50.000
 - 20 s/d 50 km Rp. 100.000
 - 50 s/d 100 km Rp. 125.000
 - 100 km ke atas (dihitung perhari) Rp. 150.000

Sewa tersebut di atas tidak termasuk biaya bahan bakar serta biaya-biaya lainnya dan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada saat penyewaan terkecuali oleh bencana alam.

h. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat secara terperinci sebagaimana berikut :

No	Jenis Peralatan	HARGA SEWA		
		Per Jam (Rp)	Per Hari (Rp)	Per Bulan (Rp)
1	BULLDOZER	183.224,02	682.942,08	17.073.552
2	MOTOR GRADER	78.962,34	552.736,38	13.818.409
3	WHEEL LOADER	66.561,08	465.927,55	11.648.188
4	THREE WHEEL	30.879,70	216.157,87	5.403.946
5	DUMP TRUCK	22.188,46	153.319,22	3.882.980
6	TYRE ROLLER	55.642,74	389.499,18	9.737.479
7	VIB ROLLER 1 TON	8.930,32	62.512,24	1.562.806
8	VIB ROLLER 2.5 TON	19.183,92	134.287,44	3.357.186
9	PLATE Dinas Pertambangan dan Energi	1.625,72	11.380,04	284.501
10	ASHPAL SPRAYER	5.428,56	37.999,92	949.998
11	PLATBED TRUCK	15.073,08	105.511,56	2.637.789

Sewa tersebut diatas tidak termasuk biaya bahan bakar serta biaya-biaya lainnya dan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada saat penyewaaan terkecuali oleh bencana alam.

i. Perlengkapan hiburan dan lain-lain :

- Alat Band dan Personil perhari sebesar Rp. 250.000,-
- Kursi lipat..... Rp. 250,-/buah/hari
- Tenda..... Rp. 50.000,-/buah/hari

- (7) Perubahan atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BIUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi terutang melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KEBERATAN**

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan ;

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SSKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi ;

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran ;

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan perubahan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati ;

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Kekayaan Daerah wajib memperoleh ijin dari Bupati ;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah wajib membayar sewa kepada Bupati atau menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya atau melalui petugas yang telah ditunjuk ;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah wajib menjaga dan memelihara terhadap kekayaan Milik Daerah yang disewanya maupun lingkungan sekitarnya ;
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang telah habis masa perjanjian kontraknya wajib mengembalikan Kekayaan Milik Daerah dalam keadaan baik ;
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang telah menandatangani kontrak Pemakaian Kekayaan Milik Daerah wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kewajiban-kewajiban lainnya atas pemanfaatan Kekayaan Milik Daerah ;

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah dilarang merubah, menambah, mengurangi bentuk Kekayaan Milik Daerah tersebut ;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah dilarang memindahtangankan kepada pihak ketiga dalam bentuk atau dalih apapun ;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah dilarang menggunakan untuk tujuan lain, selain yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 06 SERI :